

KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI BASIS BELA NEGARA NON-MILITER DALAM SISTEM HUKUM PERTAHANAN NEGARA

Muhammad Rendy Adhitya¹, Muhamad Charis Marzuqi², Slamet Tri Wahyudi³
rendy26adhitya@gmail.com¹, charismarzuki.office@gmail.com², slamettriwahyudi@upnvj.ac.id³
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Ketahanan keluarga merupakan fondasi atau fundamental sosial yang esensial bagi stabilitas dan keberlanjutan Negara, termasuk dalam kerangka UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan konsepsi bela negara non-militer di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana ketahanan keluarga berfungsi sebagai basis strategis dalam pelaksanaan bela negara non-militer serta bagaimana sistem hukum pertahanan negara mengakomodasi atau dapat memperkuat peran tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, terdiri dari kajian literatur terhadap regulasi, kebijakan, dan hasil penelitian empiris serta wawancara mendalam dengan aktor keluarga sebagai unit pertahanan sosial. Hasil penelitian mengungkap bahwa (1) keluarga yang tangguh-ditandai oleh komunikasi antarpersonal yang efektif, nilai kebangsaan yang internalisasi, dan jaringan dukungan sosial kuat - lebih berkemampuan untuk menjawab ancaman non-militer (misalnya radikalisme, disinformasi, konflik sosial); (2) sistem hukum pertahanan negara belum secara eksplisit mengarus-utamakan keluarga sebagai komponen non-militer meskipun terdapat amanat dalam UU No. 23/2019 dan doktrin pertahanan semesta; (3) diperlukan penguatan regulatif berupa integrasi ketahanan keluarga dalam kebijakan bela negara dan mekanisme partisipasi keluarga dalam sistem pertahanan non-militer. Simpulan: demi memperkuat ketahanan nasional, hukum pertahanan negara harus menempatkan keluarga sebagai komponen strategis bela negara non-militer. Rekomendasi penelitian mencakup penyusunan regulasi operasional, program edukasi keluarga, dan indikator ketahanan keluarga dalam sistem pertahanan nasional.

Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Bela Negara Non-Militer, Hukum Pertahanan Negara.

ABSTRACT

Family resilience serves as a fundamental social foundation essential for the stability and sustainability of the State, including within the framework of Law No. 23 of 2019 on the Management of National Resources for State Defense and the concept of non-military national defense in Indonesia. This study aims to analyze how family resilience functions as a strategic basis in the implementation of non-military national defense, as well as how the national defense legal system accommodates or can strengthen this role. The research employs a qualitative method with a juridical-sociological approach, consisting of a literature review of relevant regulations, policies, and empirical studies, along with in-depth interviews with family actors as units of social defense. The findings reveal that (1) resilient families—characterized by effective interpersonal communication, internalized national values, and strong social support networks—are better equipped to respond to non-military threats such as radicalism, disinformation, and social conflict; (2) the national defense legal system has not yet explicitly mainstreamed the family as a non-military component, despite the mandate contained in Law No. 23/2019 and the doctrine of total defense; and (3) regulatory strengthening is required through the integration of family resilience into national defense policies and mechanisms for family participation in the non-military defense system. Conclusion: To reinforce national resilience, national defense law must position the family as a strategic component of non-military national defense. The study recommends developing operational regulations, implementing family education programs, and establishing measurable indicators of family resilience within the national defense system.

Keywords : Family Resilience, Non-Military National Defense, National Defense Law.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan tempat dan rujukan pertama dalam pilar Pendidikan sebuah negara dan pembangunan hukum di Indonesia memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹ Dalam kerangka itu, hukum tidak semata-mata diposisikan sebagai perangkat normatif, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan (*law as a tool of social engineering*) yang diarahkan untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.²

Keluarga juga memiliki pengaruhnya dalam menanamkan sikap bela negara dalam perspektif hukum pembangunan, bukan sekadar kewajiban konstitusional warga negara, melainkan sebuah kebutuhan strategis dalam menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks, baik dari dalam maupun luar negeri. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.³ Selain itu pemerintah juga telah membentuk dan merumuskan regulasi pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Regulasi tersebut dapat menjelaskan yang mana keluarga diciptakan untuk menumbuhkan rasa aman tentram dan harapan unmenapai kesejahteraan.⁴

Ancaman terhadap ketahanan nasional Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi tidak lagi terbatas pada serangan militer, melainkan juga mencakup ancaman non-militer seperti radikalisme, disinformasi, degradasi moral generasi muda, hingga ketahanan sebuah keluarga. Oleh karena itu, Bela Negara perlu dipahami secara komprehensif, tidak hanya sebagai upaya pertahanan fisik, tetapi juga sebagai internalisasi nilai-nilai kebangsaan, kesadaran hukum, dan komitmen kolektif dalam menjaga keutuhan NKRI.⁵

Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk menegaskan kembali bahwa peran ketahanan keluarga tidak hanya berorientasi pada pembaruan regulasi, tetapi juga harus menyentuh dimensi ideologis, sosial, dan budaya masyarakat. Bela Negara dalam perspektif hukum pembangunan adalah wujud integrasi antara kewajiban yuridis, kesadaran kebangsaan, dan strategi ketahanan nasional yang berkelanjutan.⁶

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical research*) yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep-konsep teoretis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum positif serta keterkaitannya dengan teori hukum pembangunan dalam implementasi ketahanan keluarga.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea IV.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 12.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30.

⁴ Undang-undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga

⁵ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* (Jakarta: Kemhan RI, 2015), hlm. 44.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Ketahanan Keluarga dalam Bela Negara

Konsep Bela Negara dalam perspektif ketahanan keluarga juga berhubungan erat dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Artinya, kesadaran dalam bela negara bukan hanya tindakan militeristik saja melainkan dari lingkup terkecil keluargapun atau keterlibatan dalam pertahanan negara, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sikap dalam bela negara merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, sebagai warga negara kita harus memiliki sikap cinta tanah air mulai dari hal terkecil dalam lingkup keluarga. Peran sebuah keluarga dalam menjaga keutuhan negara merupakan hal yang penting dan baik, Keluarga dapat mengontrol karakter anak apabila dianggap menyimpang dari nilai-nilai yang diajarkannya. Kemampuan berbela negara harus dilakukan sedini mungkin melalui pihak keluarga. Keluarga mempunyai peran besar untuk memperkuat sikap atau karakter keluarga itu sendiri.

Keluarga merupakan lingkungan tumbuh dan berkembangnya anak sejak dini hingga mereka dewasa. Melalui pendidikan dalam keluargalah karakter seorang dapat dibentuk. Maka, peran utama dalam menanamkan sikap bela negara adalah keluarga. Melalui kebiasaan-kebiasaan atau tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten maka akan terbentuk suatu karakter yang melekat pada anak remaja. Keluarga juga mempunyai peran dalam memberikan kasih sayang, perlindungan, dan perhatian pada remaja. Keluarga perlu memberikan perhatian khusus pada anak, misalnya mengontrol kelengkapan atribut seragam.

Terdapat tiga faktor ketahanan keluarga yang mempengaruhi cara keluarga mengatasi permasalahan dalam keluarga, adalah⁷ :

1. Sistem keyakinan (*Belief Systems*), sebuah sistem yang berisikan nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama untuk mengarahkan kepada respon yang baik, saat menghadapi kesulitan keluarga.
2. Pola organisasi (*Organizational Patterns*), sebuah pola yang mengatur atau mengelola sumberdaya yang dimiliki, atau secara individu dan lingkungan sosial disekitarnya, ketika sedang menghadapi situasi sulit. Setiap keluarga berpartisipasi dalam mendukung dan bekerja sama untuk memulihkan keadaan konflik.
3. Proses komunikasi (*Communication Processes*), proses komunikasi antar anggota keluarga mudah memburuk ketika situasi sedang tidak baik atau sedang tidak kondusif.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya” Ketahanan keluarga sangat penting untuk bangsa, terutama dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Didalam membangun bangsa yang kuat diperlukan keluarga yang kuat, memiliki kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi permasalahan di kehidupan yang ada. Ketahanan keluarga merupakan kondisi yang dinamis, terdapat ketangguhan dan keuletan baik secara fisik, mental dan spiritual sehingga mampu menjadikan kehidupan yang mandiri, sejahtera lahir dan batin. Pendapat dari para ahli di bidang ketahanan nasional juga mengatakan bahwa ketahanan keluarga adalah

⁷ Avida Mileaningrum, Eri Radityawara Hidayat, Endro Legowo, Pujo Widodo, dan Achmed Sukendro, “Peningkatan Ketahanan Keluarga (*Family Resilience*) Sebagai Bagian dari Perwujudan Ketahanan Nasional,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2023): 437.

tumpuan ketangguhan sebuah negara (Soedarsono, 2002). Dengan arti bahwa ketahanan keluarga memiliki fungsi yang penting untuk bangsa Indonesia.

2. Tantangan dan Solusi Implementasi Bela Negara

Landasan hukum Bela Negara sudah jelas baik dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan turunannya, Namun dalam praktik pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga dari faktor eksternal seperti pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang membawa dampak signifikan terhadap nilai-nilai kebangsaan.⁸

Kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban konstitusional untuk membela negara masih relatif rendah. Banyak warga negara belum memahami makna substantif Bela Negara secara utuh, sehingga kewajiban ini sering dipersepsikan hanya sebatas aspek militeristik. Minimnya literasi hukum dan kebangsaan membuat masyarakat kurang merasa memiliki tanggung jawab dalam mendukung ketahanan nasional melalui partisipasi di bidang non-militer seperti sosial, ekonomi, maupun budaya.⁹ Kondisi ini semakin diperburuk oleh terbatasnya sosialisasi program Bela Negara yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru yang bersifat non-tradisional. Penyebaran ideologi radikal melalui media sosial, maraknya berita bohong, hingga penetrasi budaya asing yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila, telah mengikis sebagian identitas kebangsaan, terutama pada generasi muda. Ketergantungan ekonomi terhadap produk asing dan keterbukaan pasar global juga sering kali mengurangi kemandirian bangsa di bidang strategis. Tantangan semacam ini menunjukkan bahwa Bela Negara harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya dalam bentuk kesiapan menghadapi ancaman militer, melainkan juga kesiapan menghadapi ancaman ideologis, ekonomi, dan kultural.

Harmonisasi regulasi juga masih menjadi persoalan penting. Walaupun terdapat berbagai undang-undang yang mengatur tentang pertahanan dan Bela Negara, implementasinya sering kali berjalan parsial dan tidak sepenuhnya terintegrasi dengan strategi pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan terkadang berdiri sendiri tanpa memperhatikan keterkaitannya dengan ketahanan nasional, sehingga program Bela Negara kehilangan orientasi yang komprehensif. Fragmentasi kebijakan ini menjadikan pelaksanaan Bela Negara belum mencapai efektivitas yang diharapkan.¹⁰

Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur juga menjadi kendala yang nyata. Program Bela Negara, baik yang berupa pendidikan, pelatihan, maupun mobilisasi komponen cadangan, memerlukan dukungan anggaran, tenaga pendidik, serta fasilitas yang memadai. Keterbatasan dalam aspek ini mengakibatkan pelaksanaan program Bela Negara belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, padahal idealnya partisipasi warga negara dalam Bela Negara harus bersifat inklusif dan merata.

Menghadapi tantangan tersebut diperlukan langkah strategis yang berkesinambungan. Pendidikan hukum dan pendidikan kebangsaan harus diperkuat secara sistematis sejak usia dini agar masyarakat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Bela Negara dalam

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 145.

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 87.

¹⁰ Armaidly Armawi, "Revitalisasi Nilai-Nilai Bela Negara di Era Globalisasi," *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, No. 1 (2017), hlm. 14.

kehidupan sehari-hari.¹¹ Penguatan regulasi juga sangat penting, khususnya dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif terhadap dinamika global, baik di bidang pertahanan, pendidikan, maupun keamanan siber, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana pembaruan sosial. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan media massa harus terus ditingkatkan agar terbentuk ekosistem Bela Negara yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kerangka hukum pembangunan, solusi tersebut harus dipahami sebagai upaya untuk menjadikan Bela Negara sebagai strategi multidimensi.¹² Artinya, Bela Negara tidak boleh hanya dipandang dari aspek pertahanan militer, melainkan juga harus diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dengan demikian, Bela Negara mampu memperkuat karakter bangsa, meningkatkan daya saing, serta memastikan ketahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi tantangan global.

KESIMPULAN

Ketahanan keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan nasional dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pertahanan negara non-militer. Dalam perspektif hukum pertahanan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara telah menegaskan bahwa seluruh warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Partisipasi ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk militer, tetapi juga melalui penguatan sendi-sendi sosial seperti keluarga. Ketahanan keluarga berperan strategis dalam pembentukan nilai, karakter, dan kesadaran bela negara. Keluarga menjadi institusi pertama dalam menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, disiplin, tanggung jawab, serta kepedulian sosial yang merupakan elemen dasar bela negara non-militer. Dengan demikian, ketahanan keluarga bukan hanya isu sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan kebijakan pertahanan yang nyata.

Sistem hukum pertahanan negara belum secara eksplisit menempatkan ketahanan keluarga sebagai elemen hukum positif. Meskipun secara substantif relevan dengan ketahanan nasional, belum terdapat norma yang secara tegas mengintegrasikan penguatan ketahanan keluarga sebagai salah satu strategi pertahanan non-militer. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan bela negara di tingkat masyarakat masih bersifat sporadis dan sektoral. Diperlukan harmonisasi antara kebijakan keluarga, pendidikan kewarganegaraan, dan regulasi pertahanan. Agar ketahanan keluarga dapat berfungsi optimal sebagai basis bela negara, harus ada sinergi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian PPPA, Kemendikbudristek, serta lembaga pendidikan untuk menciptakan program terpadu pembinaan keluarga yang berorientasi pada nilai-nilai bela negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010).
Budi Susilo Supandji, *Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

¹¹ Sukarno, "Globalisasi dan Ancaman Identitas Nasional," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 19, No. 2 (2015), hlm. 215.

¹² Mahfud MD, "Hukum Pembangunan dalam Perspektif Bela Negara," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 2 (2018), hlm. 178.

- H. Ismail Rumadan, *Bela Negara dan Komponen Cadangan: Analisis Implementasi dalam Sistem Pertahanan Negara* (Jakarta: Prenadamedia, 2018).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).
- Kartini Kartono, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Negara* (Bandung: Mandar Maju, 2014).
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* (Jakarta: Kemhan RI, 2015).
- Lemhannas RI, *Ketahanan Nasional: Teori dan Praktik* (Jakarta: Lemhannas, 2018).
- M. Nasir Djamil, *Urgensi Pendidikan Bela Negara dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Prenadamedia, 2018).
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Alumni, 2002).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2002).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Sri Edi Swasono, *Ekonomi Pancasila: Ekonomi Nasional* (Jakarta: UI Press, 2018).
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Kebangsaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Jurnal**
- Armaidy Armawi, "Revitalisasi Nilai-Nilai Bela Negara di Era Globalisasi," *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, No. 1 (2017).
- H. Ismail Rumadan, "Bela Negara dan Komponen Cadangan: Analisis Implementasi dalam Sistem Pertahanan Negara," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 7, No. 2 (2017).
- Mahfud MD, "Hukum Pembangunan dalam Perspektif Bela Negara," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 2 (2018).
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Hukum sebagai Sarana Pembangunan dan Tantangan Globalisasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 3 (2017).
- S. Pamungkas, "Pancasila sebagai Ideologi dalam Menangkal Radikalisme," *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 24, No. 2 (2018).
- Sukarno, "Globalisasi dan Ancaman Identitas Nasional," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 19, No. 2 (2015).
- Suparman Marzuki, "Bela Negara dalam Perspektif Hak dan Kewajiban Konstitusional," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4 (2019).
- Suparman Marzuki, "Integrasi Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2 (2019).
- T. Simatupang, "Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Ketahanan Nasional," *Jurnal Pembangunan Nasional*, Vol. 15, No. 3 (2017).
- Yusran, "Peran Masyarakat dalam Implementasi Bela Negara pada Era Globalisasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 3 (2018).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea IV.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3.